



PIDATO
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Oleh :
Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Rabu, 15 Maret 2023

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua semua,

Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yth. - Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta;

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap:***

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Mengawali pidato hari ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang *Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah*.

Eksekutif berupaya menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis.

Untuk materi yang bersifat teknis dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, baik air limbah kakus (*black water*) maupun air limbah non kakus (*grey water*).

Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap **isu-isu penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta**, sebagaimana pertanyaan, saran dan pendapat dari **Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PSI dan Fraksi PKB-PPP.**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pada tahun 2022 yang terdiri dari skala individu sebanyak 2.000 titik dan skala komunal pada 11 lokasi. Sedangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala pemukiman sudah dibangun sebanyak 6 lokasi dan skala Kota Zona 1 dalam proses kontrak, sementara Zona 6 masih dalam proses perencanaan teknis.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan yang berkaitan dengan **pembiayaan dan tarif**, sebagaimana pertanyaan dan saran pada pemandangan umum **Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PSI, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB-PPP.**

Pembiayaan dan Pendanaan Pengelolaan air limbah domestik bersumber dari APBD, APBN, *Loan*, Badan Usaha maupun dari masyarakat. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program Subsidi Revitalisasi Tangki Septik (RTS), Revitalisasi dan Pembangunan MCK Komunal serta penyambungan gratis ke SPALD-T Skala Permukiman.

Menanggapi pemandangan umum **Fraksi Partai Demokrat** tentang Pembiayaan pembangunan Zona 1 dan Zona 6, kami sampaikan bahwa Zona 1 terdiri dari 6 paket dimana Paket 1 hingga Paket 4 dibiayai dengan APBN yang bersumber dari *loan* JICA. Sementara untuk paket 5-6 dibiayai oleh APBD Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, Zona 6 masih dalam proses perencanaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang rencana pendanaannya bersumber dari *loan* JICA.

Menanggapi **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB-PPP, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PSI** mengenai tarif, saat ini sudah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 991 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Pembuangan Air Limbah dan Biaya Penyambungan Pipa Air Limbah Perusahaan Daerah PAL Jaya.

Struktur tarif sudah dibedakan sesuai dengan kategori pelanggan yaitu: rumah tangga, niaga kecil, niaga besar, sosial dan industri. Khusus untuk rumah tangga sudah dibagi menurut golongan atau kemampuan rumah tangganya.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Sebagaimana pandangan umum dari **Fraksi PDIP, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PKB-PPP** terkait sosialisasi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, Eksekutif sependapat bahwa untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat.

Kami menyambut baik saran dan masukan **Fraksi Partai Gerindra** mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan baik dalam bentuk monitoring maupun evaluasi.

Terhadap saran dan masukan dari **Fraksi PDIP** terkait penetapan standar kualitas air limbah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Kemudian terkait dengan pemandangan umum **Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PSI** mengenai BUMD SPALD, Eksekutif menyampaikan bahwa Perumda PAL Jaya merupakan BUMD SPALD yang Tugas Pokok dan Fungsi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, pada bagian kedua terkait **Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta**, Eksekutif akan menyampaikan tanggapan terhadap isu-isu strategis sebagaimana pertanyaan, saran dan pendapat dari **Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PSI dan Fraksi PKB-PPP.**

Eksekutif sependapat dan mengucapkan terima kasih atas dukungan **Fraksi PDIP** terkait perlunya pengembangan energi terbarukan serta memastikan bahwa pasokan energi memadai dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.

Eksekutif sependapat bahwa pengembangan energi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Eksekutif menyadari bahwa Peraturan Daerah harus memfasilitasi partisipasi masyarakat dan sektor swasta sehingga tercipta kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi kebijakan energi daerah yang selaras dengan kebijakan Nasional guna menciptakan kehandalan energi di DKI Jakarta.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Gerindra** terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dari energi laut, Eksekutif memandang bahwa kebijakan perencanaan energi jangka panjang harus disiapkan agar dapat mengantisipasi perubahan dan kemajuan jaman. Mengingat gelombang laut maupun arus laut di wilayah Kepulauan Seribu cukup kecil dan tidak secara terus menerus, maka energi ini belum layak dikembangkan untuk pembangkit listrik.

Terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang perlu dikaji ulang, Eksekutif sudah memutakhirkan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) pada tahun 2022. Sedangkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) disusun oleh pelaku usaha penyediaan tenaga listrik seperti PLN.

Selanjutnya, menanggapi permintaan penjelasan dari **Fraksi Partai Golkar** terkait perkembangan pembangunan *Intermediate Treatment Facility (ITF)* yang berlokasi di Sunter, perlu kami sampaikan bahwa saat ini prosesnya sedang dalam pemilihan mitra *Engineering, Procurement, Construction and Finance (EPCF)* yang akan membangun serta membiayai proyek ITF Sunter.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Eksekutif mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas saran **Fraksi PKS** yang menilai perlu menambahkan beberapa peraturan sebagai dasar hukum Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED), terutama yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Selanjutnya, menanggapi **Fraksi Partai Demokrat** terkait penetapan target pemakaian energi baru terbarukan pada tahun 2025 sebesar 4,5% dari total bauran energi primer, dianggap masih terlalu jauh dari sasaran yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yakni lebih besar dari 25%, perlu Eksekutif sampaikan bahwa konsumsi energi Jakarta cukup tinggi dan penetapan target bauran energi primer didasarkan pada potensi energi yang sangat terbatas di wilayah DKI Jakarta.

Mengenai Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan target total kapasitas paling sedikit 35 MW pada tahun 2025 dipandang masih terlalu rendah, Eksekutif sampaikan bahwa Produksi sampah DKI Jakarta adalah sebesar 7.000 ton per hari dimana sepertiganya yakni 2.200 ton akan dimasukkan kedalam ITF Sunter dan akan menghasilkan listrik sebesar 35 MW. Setidaknya dibutuhkan 2 (dua) ITF lagi, baik itu di Jakarta Timur maupun Jakarta Selatan untuk mengkonversi sampah menjadi listrik.

Menanggapi pertanyaan mengenai insentif kebijakan yang mendorong migrasi penggunaan kendaraan listrik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 3

Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan.

Selain itu, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap telah mengakomodasi mobil listrik sebagai salah satu kendaraan yang dibebaskan dari ganjil genap di DKI Jakarta.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Menanggapi pertanyaan **Fraksi PKB-PPP** terkait anggaran dan jumlah PLTS atap yang telah terpasang pada Gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu Eksekutif sampaikan bahwa PLTS telah dibangun di 46 lokasi dengan anggaran sebesar 21,6 Miliar Rupiah.

Terkait konsumsi listrik dan target peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) khususnya energi surya di DKI Jakarta, izinkan kami menanggapi bahwa saat ini penggunaan listrik DKI Jakarta, sebesar 50% bersumber dari sistem tenaga listrik Jamali (Jawa Madura Bali) dan sekitar 50% berasal dari Pembangkit listrik di Jakarta (Pembangkit Muara Karang dan Tanjung Priok).

Sementara itu, peningkatan penggunaan EBT di sektor kelistrikan sejalan dengan program penghentian pembangkit PLTU pada tahun 2055 yang akan digantikan dengan EBT melalui pemanfaatan EBT sektor rumah tangga (*Rooftop*), yang saat ini sudah mencapai 16 MW.

Untuk mempercepat target program EBT, strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menyusun regulasi tentang insentif dan kemudahan pemasangan PLTS seperti yang kami usulkan dalam draft Rencana Umum Energi Daerah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Eksekutif menyampaikan terima kasih atas usulan **Fraksi PKB-PPP** mengenai subsidi harga dan biaya lainnya agar masyarakat tertarik menggunakan PLTS. Terkait hal tersebut, harga per kWh PLTS *Rooftop* sudah lebih murah dari biaya listrik PLN. Namun dikarenakan biaya awal instalasi yang cukup mahal, sehingga perlu mendorong lembaga pembiayaan/*leasing* PLTS bagi rumah tangga selayaknya pembiayaan kendaraan bermotor.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai NasDem** mengenai perkembangan tata kelola EBT yang mampu menggenjot pencapaian indikator bauran EBT di Jakarta. Eksekutif menyampaikan bahwa tata kelola EBT khususnya PLTS mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTL untuk Kepentingan Umum, yang dapat mendorong masyarakat untuk memasang PLTS Atap.

Hal lainnya adalah pemberian kewenangan pengelolaan aneka EBT, pengelolaan penyediaan Biomassa/Biogas dalam Provinsi serta pengelolaan pemanfaatan Biomassa/Biogas sebagai bahan bakar dalam Wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023. Dengan kewenangan ini diharapkan dapat mendorong dan membina dunia usaha untuk meningkatkan bauran EBT.

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan EBT adalah mendorong partisipasi sektor swasta untuk terlibat dalam Proyek-proyek EBT melalui skema KPBU atau bentuk skema lainnya yang tetap terbuka dengan memperhatikan kelaikan aspek legal, ekonomi dan teknis.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Eksekutif sependapat dengan pandangan **Fraksi PSI** bahwa eksplorasi terhadap sumber energi baru terbarukan harus didukung dengan riset pengembangan sehingga potensi sumber EBT, seperti pembangkit surya, PLTSa dan pembangkit hidrogen dapat ditingkatkan menjadi layak secara ekonomi serta dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Terkait dengan kerjasama antar daerah yang memiliki potensi EBT akan dijajaki sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Eksekutif mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh **Fraksi PAN** dan sependapat bahwa mengembangkan energi dengan mengutamakan keseimbangan energi dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang utama.

Mengingat kegiatan ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta, hal ini memberikan dampak akan kebutuhan energi yang besar. Diperlukan penyediaan energi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya melalui pengembangan potensi EBT dan pelibatan peran masyarakat.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah* yang dapat saya sampaikan.

Semoga penjelasan ini membantu kelancaran pembahasan selanjutnya, sehingga Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama penjelasan yang telah disampaikan.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyukseskan pembangunan Kota Jakarta.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 15 Maret 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono